

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 1953  
TENTANG  
PERATURAN PEMBUNGKUSAN BAHAN-BAHAN PEMBEKU KARET

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa untuk melindungi kualitas karet perlu diadakan peraturan untuk mencegah salah memakai nama "bahan pembeku karet".

Mengingat:

pasal 1 dari "Verpakkingsordonnantie" (Staatsblad 1935 Nr 161).

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-97 pada tanggal 17 April 1953.

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut "Verpakkingsverordening-rubbercoagulatie-middelen" (Staatsblad 1941 Nr 468) dan Verordening yang diundangkan dengan Staatsblad 1941 1941 Nr 579),

menetapkan:

PERATURAN PEMBUNGKUSAN BAHAN-BAHAN PEMBEKU KARET.

Pasal 1.

- (1) Menunjuk sebagai barang dagangan, seperti dimaksud dalam pasal, ayat (1) dari Verpakkingsordonnantie: bahan-bahan pembeku-karet cair.
- (2) Mengenai barang dagangan termaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan aturan-aturan sebagai tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 2.

Harus dinyatakan dengan nama "bahan-pembeku-karet": asam-semut atau asam-cuka (rumus kimianya  $\text{HCOOH}$  dan  $\text{CH}_3\text{-COOH}$ ), yang diperdagangkan sebagai bahan pembeku-karet, dan juga campuran-campurannya.

Pasal 3

Tidak boleh dinyatakan dengan nama seperti dimaksudkan dalam Pasal 2 atau dengan nama lain, atau dengan cara bagaimanapun juga, yang dapat menimbulkan persangkaan, bahwa barang-barang dagangan yang dinyatakan dengan nama itu diperuntukkan atau dipergunakan untuk membekukan karet-latex.

- a. zat asam mineral, seperti zat asam belirang (zwavelzuur) dan

- b. asam-garam (zoutzuur), campuran-campuran dari bahan-bahan dimaksud pada sub a dengan zat asam lainnya, satu dan lain dengan tidak mengindahkan kadar dari bagian yang aktif yang terkandung di dalamnya.

#### Pasal 4

- (1) Di sebelah luar dari semua bungkus barang-barang dagangan seperti dimaksudkan dalam Pasal 2, demikian pula pada alat-alat reklame yang dipergunakan untuk memujikan barang-barang tersebut, harus dipasang tanda sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 2, yang tidak dapat dihapuskan dan dengan terang dapat dibaca, serta ditaruhkan di tempat yang dengan mudah dapat dilihat, dengan pengertian bahwa tinggi serta tebalnya garis huruf-hurufnya dengan jelas nampak lebih besar dari lain-lain tanda-tanda huruf dan tanda-tanda baca yang terdapat pada bungkusannya.
- (2) Di sebelah luar dari semua bungkus barang-barang seperti dimaksudkan dalam Pasal 2, demikian pula pada alat-alat reklame, yang dipergunakan untuk memujikan barang-barang tersebut, selainnya itu harus pula ada tulisan yang tidak dapat dihapuskan dan dengan jelas dapat dibaca, serta ditaruhkan di tempat yang dengan mudah dapat dilihat, yang maksudnya.
  - a. susunan campurannya dan kadar dari bagian-bagian yang aktif dari barang itu,
  - b. nama dari importirnya dan dari orang yang mengisikannya ke dalam botol.
- (3) Tanda-tanda seperti ditetapkan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini harus ditaruh pada bungkus dan alat-alat reklame dengan memakai huruf latin yang dicetak lengkap.

#### Pasal 5

Barang-barang dagangan yang dimaksud dalam Pasal 2, terkecuali asam-cuka (azijnzuur) yang dibuat setempat dari peragian air-kelapa dan asam-cuka yang berkadar rendah, yang menurut cara biologis dibuat dari alkohol, atau yang diperoleh dengan jalan destilasi kering dari kayu atau bahan semacam itu serta kemudian kadarnya tidak dipertinggikan, harus diisikan ke dalam botol-botol yang tertutup rapat, yang tidak dapat dibuka dengan tidak merusakkan segel yang terdapat pada alat penutupnya.

#### Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut dengan nama. "PERATURAN-PEMBUNGKUSAN BAHAN-BAHAN-PEMBEKU KARET" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Mei 1953  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMMAD HATTA

MENTERI PEREKONOMIAN,

ttd

SUMANANG

Diundangkan  
pada tanggal 1 Juni 1953  
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1953  
TENTANG  
PERATURAN PEMBUNGKUSAN BAHAN-BAHAN PEMBEKU KARET.

Menurut laporan-laporan yang diterima dari berbagai-bagai daerah produksi karet, maka untuk pembekuan karet rakyat masih banyak dipakai asam belirang ataupun campuran asam belirang. Dari sebab itu antara lain ialah karena asam belirang ini dan selanjutnya dengan segala macam nama ditawarkan untuk dijual dan dengan reklame dipujikan sebagai bahan pembeku karet.

Menggunakan asam belirang dan asam mineral semacam itu sebagai bahan-bahan-pembeku karet hanyalah dapat dipertanggung jawabkan jika dengan penilikan (pengawasan) yang tepat pada dosiring, yang tak tepat dilakukan oleh para produsen karet rakyat.

Dosiring yang tidak dapat merusakkan mutu (kwaliteit) karet dan barang-barang yang dibuat dari padanya, sehingga merusakkan pula harganya. Lain daripada itu pemakaian asam belirang dapat menimbulkan luka-luka badan dan dapat merusakkan material-material yang dipakai.

Salah satu akibat, jika produsen karet rakyat memakai asam belirang, ia menerima harga yang rendah untuk barang-barangnya karena rendah mutunya. Tambahan pula pengalaman menunjukkan bahwa karet yang dimasak dengan cara demikian itu kurang baik untuk diasapi, sehingga tidak dapat diasapi ditempatnya masing-masing, tapi di-ekpor untuk dijadikan smoked sheets atau blankets diluar negeri tergantung dari pada mutunya. Adalah jelas sekali bahwa cara yang demikian itu berarti kerugian deviezen bagi Negara.

Untuk melindungi kepentingan konsumen dan juga produsen karet rakyat, maka dikeluarkanlah "Peraturan Pembungkusan Bahan-bahan

pembeku karet". Perundangan yang berdasarkan "Verpakkingsordonnantie" (1935) memberikan peraturan-peraturan untuk membungkus dan untuk menyatakan asam semut dan asam cuka, yang diperdagangkan sebagai bahan pembeku karet. Lain dari pada itu peraturan tadi melarang menyatakan (menamakan) asam belirang dan asam garam sebagai bahan pembeku karet, atau dengan nama lain yang semacam dengan itu. Barang siapa yang melanggar peraturan itu akan dijatuhi hukuman dan hukuman-hukuman yang berhubungan dengan itu, sebagai yang tertera dalam "Verpakkings-ordonnantie". Verordening yang telah dikeluarkan pada tahun 1941 mengenai hal tersebut diatas, tapi berhubung dengan keadaan perang tidak berlaku, dicabut.

Diketahui:  
Menteri Kehakiman,

Ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA

-----  
CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953  
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1953/39; TLN NO. 418